

BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu mengubah Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011:
- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pacitan;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahum 2017 Tentang Pelaksanaan Pedoman Transaksi Non Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d dan h sehingga Pasal 4 selengkapnya berbumyi:

Pasal 4

Transaksi non tunai terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja pegawai (kode rekening : 5.1.1) kecuali pembayaran operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis b. hibah, jenis belanja bagi hasil belanja provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta jenis belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa dan partai politik (kode rekening: 5.1.4, 5.1.6 dan 5.1.7);
- Pembayaran kelompok belanja tidak langsung terhadap jenis belanja bantuan sosial dan jenis belanja tidak terduga (kode rekening: 5.1.5 dan 5.1.8) dengan jumlah nominal belanja diatas **R**p 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja d. pegawai, (kode rekening: 5.2.1) dengan nilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per transaksi;

- e. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening: 5.2.2) dengan nilai paket pekerjaan/perjanjian lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja modal kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening: 5.2.3) berapapun nilai paket pekerjaan/perjanjian tanpa ada batasan nilai nominal rupiah tertentu:
- g. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/penyedia barang jasa atas dasar tanda bukti perjanjian (kode rekening: 5.2.2) dengan nilai paket pekerjaan/perjanjian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kecuali pembayaran token listrik dalam secara tunai; dan
- h. Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak lainnya atas dasar surat tagihan seperti PT PLN (Persero), PT TELKOM (Tbk), PDAM, Asuransi (kode rekening: 5.2.2), kecuali untuk asuransi tenaga honorer/non PNS.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi:

Pasal 12

Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja pegawai, (kode rekening: 5.2.1) dengan nilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai peruntukannya (tanda tangan dan cap basah dan bukan merupakan hasil foto copy/scaner) sebagai dasar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS.;
- b. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pencairan dana yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Pacitan:
- c. Bank Jatim melakukan proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima/pihak ketiga sebesar nilai SP2D setelah dikurangi kewajiban atas potongan-potongan pajak;
- d. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah melampirkan daftar nominatif penerima yang memuat nama, nomor rekening bank tujuan, NPWP dan besaran penerimaan; dan
- e. Segala akibat yang timbul karena adanya biaya administrasi sehubungan dengan pelaksanaan transfer/pemindahbukuan ditanggung oleh pihak penerima/pihak ketiga.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi:

Pasal 16

Pembayaran kelompok belanja langsung terhadap jenis belanja barang dan jasa kepada pihak lainnya atas dasar surat tagihan seperti PT PLN (Persero), PT TELKOM (Tbk), PDAM, Asuransi (kode rekening: 5.2.2) kecuali untuk asuransi tenaga honorer/non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, transaksi non tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SPD atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan belanja Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti tagihan/tanda bukti lainnya yang sah dari pihak pihak ketiga/penyedia jasa sebagai dasar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS;
- b. Berdasarkan SPM-LS, Kuasa B**U**D menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pencairan dana yang ditujukan kepada Bank Jatim **C**abang Pacitan;
- c. Bank Jatim melakukan proses pemindahbukuan dari **R**ekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/penyedia jasa sebesar nilai SP2D setelah dikurangi kewajiban atas potongan-potongan pajak; dan
- d. Segala akibat yang timbul karena adanya biaya administrasi sehubungan dengan pelaksanaan transfer/pemindahbukuan ditanggung oleh pihak penerima/pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 5 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan dl Pacitan Pada tanggal 5 Maret 2018

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

<u>Drs.SUKO WiYONO,MM</u> Pembina Utama Madya NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 16